

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang .

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu mengikutsertakan peran masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dewasa ini dan agar mutu pelayanan kesehatan tetap terjamin, maka besarnya retribusi pelayanan kesehatan dasar pada pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana diatusr dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 35 Tahun 1997 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pusat kesehatan Masyarakat Keliling dan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Tempat perawatan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;

- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Bantul;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
- PUSKESMAS adalah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2001;
- 3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

BAB II PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Petunjuk Pelaksanaan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Pasal 2

Hasil penerimaan retribusi seluruhnya dipergunakan untuk anggaran pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Rawat jalan:
 - 1. untuk pengadaan obat sebesar 45% (empat puluh lima perseratus);
 - 2. untuk operasional PUSKESMAS sebesar 50% (lima puluh perseratus) dengan perincian sebagai berikut :
 - a) kegiatan operasional, terdiri atas:
 - 1) di dalam dan di luar gedung;
 - 2) rawat kunjungan rumah;
 - 3) pembinaan/penyuluhan kesehatan masyarakat.
 - b) pembinaan sumber daya manusia, meliputi:
 - 1) pelatihan/seminar;
 - 2) pembinaan medis/non medis:
 - 3) tugas belajar.
 - c) pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang, meliputi :
 - 1) administrasi;
 - 2) obat-obatan yang diperlukan;
 - 3) reagensia;
 - 4) bahan habis pakai;
 - 3. untuk monitoring manajemen PUSKESMAS sebesar 5% (lima perseratus)
- b. Tindakan Medis:
 - 1. untuk perlengkapan medis, non medis, bahan habis pakai sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - 2. untuk jasa sebesar 50% (lima puluh per seratus), dengan perincian sebagai berikut:
 - a) untuk kepala PUSKESMAS sebesar 5% (lima perseratus);
 - a) untuk tenaga medis sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - a) untuk tenaga paramedis sebesar 55% (lima puluh lima perseratus).
 - a) untuk tenaga non medis sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
 - 3. untuk biaya umum PUSKESMAS sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- c. Khusus untuk PUSKESMAS dengan tempat perawatan, penggunaan biaya akomodasi dan jasa konsultasi dirinci sebagai berikut :
 - 1. biaya akomodasi dengan perincian sebagai berikut :
 - a) untuk biaya pengadaan bahan sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) untuk biaya perawatan pasien sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus):
 - 2) untuk perlengkapan medis sebesar 5% (lima perseratus);
 - 3) untuk perlengkapan non medis sebesar 10% (sepuluh perseratus).
 - b) untuk jasa sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) untuk tenaga paramedis sebesar 65% (enam puluh lima perseratus);
 - 2) untuk tenaga non medis sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
 - 2. biaya jasa konsultasi diatur dengan ketentuan dan perincian sebagai berikut :
 - a) jumlah tenaga medis kurang atau sama dengan 3 (tiga) orang :
 - 1) untuk kepala PUSKESMAS sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - 2) untuk tenaga medis sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 - b) jumlah tenaga medis sama dengan 4 (empat) orang :
 - 1) untuk kepala PUSKESMAS sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - 2) untuk tenaga medis sebesar 80% (delapan puluh per seratus)
 - c) jumlah tenaga medis lebih atau sama dengan 5 (lima) orang :
 - 1) untuk kepala PUSKESMAS sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - 2) untuk tenaga medis sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus);
- d. Tarif Layanan Kesehatan Lain:

- 1. keur dokter (umum/spesialis) dirinci sebagai berikut :
 - a) untuk operasional sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b) untuk jasa sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - c) untuk biaya umum sebesar 10 % (sepuluh perseratus)
- 2. pemeriksaan dokter spesialis dirinci sebagai berikut :
 - a) untuk PUSKESMAS sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
 - b) untuk jasa dokter spesialis sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus).
- 3. pemeriksaan kesehatan calon pengantin dirinci sebagai berikut :
 - a) untuk operasional sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b) untuk jasa sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - c) untuk biaya umum sebesar 10% (sepuluh perseratus)
- 4. konsultasi dirinci sebagai berikut :
 - a) untuk operasional sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b) untuk jasa sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - c) untuk biaya umum sebesar 10% (sepuluh perseratus)
- 5. Buku KIA, dipergunakan pengadaan buku KIA sebesar 100% (seratus perseratus).

Bagian Kedua Petunjuk Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Pasal 3

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur sebagai berikut :

- a. wajib retribusi melakukan pembayaran sesui yang ditetapkan di loket pendaftaran;
- b. bendahara khusus penerima PUSKESMAS menyetorkan hasil pemungutan retribusi ke kas daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga Petunjuk Pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Pasal 4

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut sebagai berikut :

- a. pembebasan retribusi diberikan kepada:
 - 1. keluarga miskin yang dibuktikan dengan Kartu Sehat (KS)/Kartu Keluarga Miskin untuk pelayanan kesehatan;
 - 2. penduduk yang tidak mampu tetapi tidak mempunyai Kartu Sehat (KS) dengan menunjukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah Desa setempat;
 - 3. Kader Kesehatan yang ditunjuk dengan Surat Keputusan (SK) Kepala PUSKESMAS;
 - 4. Pamong Desa di wilayah kerja PUSKESMAS.
- b. pengurangan retribusi diberikan kepada anak sekolah melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK), diberikan pengurangan retribusi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi dengan cara menunjukan Buku Rujukan UKS, kecuali untuk tarif tindakan medis.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 503 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal

PENJABAT BUPATI BANTUL,

SOETARYO

Diundangkan di Bantul pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. ASHADI, Msi. (Pembina Utama Madya, IV/d) NIP. 490 018 672

> LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI B NOMOR TAHUN 2005